

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah keberlanjutan merupakan perhatian penting bagi semua perusahaan di dunia maupun di Indonesia, khususnya perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Perusahaan BUMN harusnya memperhatikan masalah keberlanjutan lingkungan, sosial dan ekonomi. Banyak perusahaan yang bermasalah karena tidak memperhatikan masalah keberlanjutan dalam menjalankan bisnisnya. Hal ini dikarenakan untuk menjalankan bisnisnya, perusahaan hanya berfokus pada mencari keuntungan semata.

Ada fenomena BUMN tersangkut masalah karena tidak mempertimbangkan aspek keberlanjutan dalam operasional bisnisnya. Contoh fenomena yang terjadi di suatu perusahaan BUMN Aneka Tambang (ANTAM) yang mengakibatkan 200 rumah warga di daerah Pongkor. Pongkor merupakan daerah penambangan emas ANTAM. Dari sisi ekonomi ANTAM juga membuat agrowisata di daerah tersebut tidak ada pengunjungnya sehingga membunuh perekonomian warga di Pongkor tersebut. Dan karena penambangan ANTAM warga Pongkor tidak bisa bercocok

tanam lagi akibat dampak lingkungan yang di timbulkan dari aktivitas penambangan ANTAM (www.gesuri.id).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut perusahaan BUMN harus menerapkan keuangan keberlanjutan yang berpedoman pada pembangunan berkelanjutan yang memuat ketiga dimensi yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Menurut Kusnadi (2015) menyatakan bahwa untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan yaitu dengan menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan.

Konsep dari pembangunan berkelanjutan merupakan indeks keberhasilan dari pembangunan yang meliputi faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan. Karena pembangunan ekonomi memerlukan sumber daya alam dan lingkungan yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan di masa depan (Maryanti, 2020). dapat dikatakan, keseimbangan dari faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan yang dapat berdampak pada keberhasilan dari pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Keseimbangan dari ketiga dimensi tersebut yang perlu dilakukan agar terciptanya tujuan pembangunan berkelanjutan. Selain dari pembangunan berkelanjutan yang berpedoman pada dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan, keuangan keberlanjutan juga ikut berpedoman terhadap tiga aspek tersebut. Menurut OJK (2014) keuangan berkelanjutan (*sustainable finance*) adalah bantuan secara

menyeluruh dari seluruh lembaga keuangan di Indonesia yang berguna untuk pertumbuhan keuangan berkelanjutan. *sustainable finance* di Indonesia digambarkan dalam bentuk dukungan secara menyeluruh dari lembaga jasa keuangan pada pertumbuhan berkelanjutan diperoleh dari hasil keseimbangan sosial, ekonomi, dan lingkungan (OJK, 2014).

Bentuk spesifik dukungan BUMN untuk pembangunan berkelanjutan antara lain, dengan mendorong penerapan keuangan berkelanjutan, yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 51/POJK/03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik.

Keuangan berkelanjutan merupakan wujud pengembangan keberlanjutan industri yang bertanggung jawab terhadap aspek sosial, ekonomi serta area industri. *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah bentuk dari penerapan dari keuangan berkelanjutan tersebut. CSR yang dilakukan oleh setiap perusahaan hendaknya membagikan sentimen positif terhadap ekonomi, sosial serta area industri (Untung, 2009). Menurut Anatan (2009) mengungkapkan *Corporate Social Responsibility* termasuk bagian dari keikutsertaan dunia usaha untuk pembangunan berkelanjutan dalam membangun rencana interes perusahaan kepada masyarakat melalui fungsi-fungsi sosial, pemeliharaan lingkungan hidup dan penciptaan keseimbangan antara mencetak keuntungan. Dalam hal itu, perlunya tanggung jawab dari perusahaan, pemerintah maupun masyarakat dengan melibatkan rancangan CSR

Selain mendukung kegiatan sosialnya, perusahaan juga mulai menerapkan praktik *Financial inclusion*. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2014), inklusi keuangan yaitu upaya yang bertujuan menghilangkan hambatan harga dan nonharga untuk akses langsung kepada masyarakat untuk mengoptimalkan layanan keuangan. Sementara itu, menurut *United Nations* (2016), Inklusi keuangan diartikan memberikan bantuan layanan keuangan ke masyarakat yang belum mempunyai akses (tidak mampu) yang dapat dilakukan adalah dengan membuka rekening di lembaga keuangan formal sehingga dapat dilaksanakan kegiatan keuangan pada akhirnya dapat memangkas kemiskinan dan mempermudah kenaikan ekonomi (Beck et al., 2007; Bruhn dan Love, 2014).

1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana kontribusi *Corporate Social Responsibility* dalam mengimplementasikan prinsip keuangan berkelanjutan pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)?
2. Bagaimana kontribusi *Financial Inclusion* dalam mengimplementasikan prinsip keuangan berkelanjutan perusahaan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)?
3. Bagaimana kontribusi *Green Banking* dalam mengimplementasikan prinsip keuangan berkelanjutan pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kontribusi *Financial Inclusion* dalam mengimplementasikan prinsip keuangan berkelanjutan perusahaan Badan Usaha Milik Negara(BUMN).
2. Untuk menganalisis kontribusi *Corporate Social Responsibility* dalam mengimplementasikan prinsip keuangan berkelanjutan perusahaan Badan Usaha Milik Negara(BUMN).
3. Untuk menganalisis kontribusi *Green Banking* dalam mengimplementasikan prinsip keuangan berkelanjutan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

